



P U T U S A N.

NOMOR :311/Pid/Sus/2013/PN.JKT.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **MOH. SYAWAL SIREGAR Bin AMIRUDIN SIREGAR**

Tempat lahir : Jakarta

Umur/Tgl lahir : 25 tahun/ 15 Juni 1987 Agustus 1982

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Lapangan Merah Rt.10/07 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Security

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 Desember 2012 sampai dengan sekarang;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Jakarta Selatan YAHYA ISKANDAR,SH., berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penunjukkan Penasehat Hukum Terdakwa No.311/Pen.Pid/Susu/2013/PN.Jkt.Sel tertanggal 13 Maret 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang terlampir ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti perkara tersebut ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 24 April 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa MOHAMAD SYAWAL SIREGAR Bin AMIRUDIN SIREGAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum, memiliki atau menguasai Narkotika golongan I jenis tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi

Hal. 1 dari 13 hal Putusan No.311/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) batang pohon, yang diatur dan diancam pidana menurut pasal 111 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan“;
- 2 Menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa MOHAMAD SYAWAL SIREGAR Bin AMIRUDIN SIREGAR, oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
- 3 Menyatakan sisa barang bukti berupa: 10 (sepuluh) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 9.484,5000 (sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat koma lima) gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Telah mendengar pembelaan Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa ;

Telah mendengar Replik secara lisan dari Jaksa Penuntut Umum dan Duplik secara lisan juga dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 11 Februari 2013 sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MOHAMAD SYAWAL SIREGAR Bin AMIRUDIN SIREGAR pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Desember 2012 bertempat di dalam, kamar kost 209 "Citra Sari" Jl. Agung Raya I Rt. 07/07 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari adanya informasi warga masyarakat yang menjelaskan bahwa di sekitar Jl. Agung Raya I Rt. 07/07 Kel. Lenteng Agung Kee. Jagakarsa, Jakarta Selatan sering dipergunakan sebagai tempat transaksi atau mengkonsumsi



narkoba. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya dilakukan pengecekan ke tempat tersebut oleh beberapa anggota Polsek Jagakarsa (saksi Daniel Putra Sinaga, D. Joko Pitoyo, dan Darmawansyah) yang telah mencurigai seorang laki-laki bernama MOHAMAD SYAWAL SIREGAR Bin AMIRUDIN SIREGAR. Terdakwa MOHAMAD SYAWAL SIREGAR Bin AMIRUDIN SIREGAR yang sedang berada di depan teras kamar kostnya langsung diperiksa dan dicegah oleh saksi Daniel Putra Sinaga, D. Joko Pitoyo, dan Darmawansyah. Setelah itu pengecekan dilanjutkan ke dalam kamar kost terdakwa dan akhirnya ditemukanlah 213 (dua ratus tiga belas) bungkus besar warna cokelat yang di dalamnya berisi ganja. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Jagakarsa guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari seseorang laki-laki bernama Yongki (belum tertangkap/DPO), dengan rincian : penerimaan pertama di rest area jalan tol Cikampek pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 sebanyak 100 bungkus, besar, penerimaan kedua di rest area jalan tol Balaraja Tangerang pada hari Sabtu tanggal 17 November 2012 sebanyak 13 bungkus besar, penerimaan ketiga di rest area jalan tol Cikampek pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sebanyak 100 bungkus besar. Sampai pada saat terdakwa ditangkap, ganja tersebut berjumlah sebanyak 213 bungkus besar dan rencananya akan diserahkan lagi ke orang lain.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa ada surat izin dari badan/instansi yang berwenang.

Bahwa dari 213 (dua ratus tiga belas) bungkus besar berisi ganja tersebut, disisihkan 203 (dua ratus tiga) bungkus besar berisi ganja untuk dimusnahkan guna kepentingan Negara.

Bahwa berdasarkan Berita. Acara Pemeriksaan Laboratoris NO : 356.L / XII / 2012 / UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 27 Desember 2012 menyimpulkan, bahwa sisa barang bukti yang diperiksa berupa 10 (sepuluh) bungkus besar berlakban warna cokelat berisikan bahan/daun dengan berat netto 9.487,5000 (sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh koma lima) gram benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Atau

KEDUA

Bahwa, ia Terdakwa MOHAMAD SYAWAL SIREGAR Bin AMIRUDIN SIREGAR pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Desember 2012 bertempat di dalam kamar kost 209 "Citra Sari" Jl. Agung Raya I Rt. 07/07 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) barang pohon*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari adanya informasi warga, masyarakat yang menjelaskan bahwa di sekitar Jl. Agung Raya I Rt. 07/07 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan sering dipergunakan sebagai tempat transaksi atau mengkonsumsi narkoba. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya dilakukan pengecekan ke tempat tersebut oleh beberapa anggota Polsek Jagakarsa, (saksi Daniel Putra. Sinaga, D. Joko Pitoyo, dan Darmawansyah) yang telah mencurigai seorang laki-laki bernama MOHAMAD SYAWAL SIREGAR Bin AMIRUDIN SIREGAR. Terdakwa MOHAMAD SYAWAL SIREGAR Bin AMIRUDIN SIREGAR yang sedang berada di depan teras kamar kostnya langsung diperiksa dan dicegah oleh saksi Daniel Putra Sinaga, D. Joko Pitoyo, dan Darmawansyah. Setelah itu pengecekan dilanjutkan ke dalam kamar kost terdakwa dan akhirnya ditemukanlah 213 (dua ratus tiga belas) bungkus besar warna coklat yang di dalamnya berisi ganja. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Jagakarsa guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa ada surat izin dari badan/instansi yang berwenang.

Bahwa dari 213 (dua ratus tiga belas) bungkus besar berisi ganja tersebut, disisihkan 203 (dua ratus tiga) bungkus besar berisi ganja untuk dimusnahkan guna kepentingan Negara.

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO : 356.1 / XII / 2012 / UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 27 Desember 2012 menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 10 (sepuluh) bungkus besar berlabel warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 9.487,5000 (sembilan ribu empat ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tujuh koma lima) gram benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Nota keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut umum dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu didengar keterangan saksi bernama :1. JOKO PITOYO, dan 2. DARMAWANSYAH, yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi : JOKO PITOYO.

- Bahwa benar saksi adalah Anggota Polisi dari Polsek Jagakarsa ;
- Bahwa berawal dari adanya informasi warga masyarakat yang menjelaskan bahwa di sekitar Jl. Agung Raya I Rt.07/07 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan sering dipergunakan sebagai tempat transaksi atau mengkomsumsi narkoba. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya dilakukan pengecekan ke tempat tersebut oleh beberapa anggota Polsek Jagakarsa (saksi Daniel Putra sinaga, D. Joko Pitoyo dan darmawangsyah) yang telah mencurigai seorang laki-laki bernama Mohamad Syawal Siregar Bin AMIRUDIN SIREGAR. Terdakwa yang sedang bearada di depan teras kamar kostnya langsung diperiksa dan digeledah oleh saksi Daniel Putra Sinaga, D. Joko Pitoyo dan darmawangsyah). Setelah itu pengeledahan dilanjutkan ke dalam kamar kost terdakwa dan akhirnya ditemukan 213 (dua ratus tiga belas) bungkus besar warna coklat yang di dalamnya berisi ganja dengan berat total 213 kilogram, bahwa terdakwa memiliki ganja tersebut tanpa izin dari kementerian Kesehatan;
- Bahwa dari 213 (dua ratus tiga belas) bungkus besar berisi ganja tersebut, disisihkan 203 (dua ratus tiga) bungkus besar berisi ganja untuk dimusnahkan guna kepentingan Negara, sehingga sisa barang bukti setelah dimusnhakan adalah 10 (sepuluh) bungkus besar berisi ganja dengan sisa berat netto seluruhnya 9,484,500 gram ;

Hal. 5 dari 13 hal Putusan No.311/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Saksi DARMAWANGSYAH.

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Jagakarsa ;
- Bahwa berawal dari adanya informasi warga masyarakat yang menjelaskan bahwa di sekitar Jl. Agung Raya I Rt.07/07 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan sering dipergunakan sebagai tempat transaksi atau mengkonsumsi narkoba. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya dilakukan pengecekan ke tempat tersebut oleh beberapa anggota Polsek Jagakarsa (saksi Daniel Putra sinaga, D. Joko Pitoyo dan darmawangsyah) yang telah mencurigai seorang laki-laki bernama Mohamad Syawal Siregar Bin AMIRUDIN SIREGAR. Terdakwa yang sedang berada di depan teras kamar kostnya langsung diperiksa dan dicegah oleh saksi Daniel Putra Sinaga, D. Joko Pitoyo dan darmawangsyah). Setelah itu pengecekan dilanjutkan ke dalam kamar kost terdakwa dan akhirnya ditemukan 213 (dua ratus tiga belas) bungkus besar warna coklat yang di dalamnya berisi ganja dengan berat total 213 kilogram, bahwa terdakwa memiliki ganja tersebut tanpa izin dari kementerian Kesehatan;
- Bahwa dari 213 (dua ratus tiga belas) bungkus besar berisi ganja tersebut, disisihkan 203 (dua ratus tiga) bungkus besar berisi ganja untuk dimusnahkan guna kepentingan Negara, sehingga sisa barang bukti setelah dimusnahkan adalah 10 (sepuluh) bungkus besar berisi ganja dengan sisa berat netto seluruhnya 9,484,500 gram ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa walaupun telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti yang meringankan ( A de Charge) namun Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan bukti yang meringankan ( A de Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan yang telah diberikan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membenarkan surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan setelah ditanyakan oleh hakim terdakwa mengerti dan membenarkannya ;
- Bahwa berawal dari adanya informasi warga masyarakat yang menjelaskan bahwa di sekitar Jl. Agung Raya I Rt.07/07 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan sering dipergunakan sebagai tempat transaksi atau mengkonsumsi narkoba. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya dilakukan pengecekan ke tempat tersebut oleh beberapa anggota Polsek Jagakarsa (saksi Daniel Putra sinaga, D. Joko Pitoyo dan darmawangsyah) yang telah mencurigai seorang laki-laki bernama Mohamad Syawal Siregar Bin AMIRUDIN SIREGAR. Terdakwa yang sedang berada di depan teras kamar kostnya langsung diperiksa dan digeledah oleh saksi Daniel Putra Sinaga, D. Joko Pitoyo dan darmawangsyah). Setelah itu pengeledahan dilanjutkan ke dalam kamar kost terdakwa dan akhirnya ditemukan 213 (dua ratus tiga belas) bungkus besar warna coklat yang di dalamnya berisi ganja dengan berat total 213 kilogram, bahwa terdakwa memiliki ganja tersebut tanpa izin dari kementerian Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari seorang laki-laki bernama Yongki (belum tertangkap)/DPO, dengan rincian : penerimaan pertama di rest area jalan tol Cikampek pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 sebanyak 100 bungkus besar. Sampai pada saat terdakwa ditangkap, ganja tersebut berjumlah sebanyak 213 bungkus besar dan rencananya akan diserahkan lagi ke orang lain ;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa barang bukti 213 (dua ratus tiga belas) bungkus besar berisi ganja, disisihkan 203 bungkus besar berisi ganja untuk dimusnahkan guna kepentingan Negara, dan untuk 10 (sepuluh) bungkus besar berlakban warna coklat berisis ganja dengan berat netto 9.484,5000 gram telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.356 L/ XII/2012/UPT.LAB. UJI NARKOBA tanggal 27 Desember 2012 menyimpulkan bahwa sisa barang bukti yang diperiksa berupa 10

Hal. 7 dari 13 hal Putusan No.311/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) bungkus besar berkakban warna coklat berisi bahan/daun dengan berat 9.484,5000 gram adalah benar ganja mengandung THC ( Tetra hydro connabinol) dan terdaftar dalam golongan V nomor urut 8 dan 9 Lampiran UURI no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta setelah memeriksa barang bukti dan membaca Berita acara Pemeriksaan Laboratories No.536 L/XII/2012/UPT.LAB.UJI NARKOBA tanggal 27 Desember 2012, maka Majelis akan mempertimbangkan mengenai dakwaan jaksa Penuntut Umum sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama : terdakwa didakwa melanggar pasal 114 ayat (2) uuri No.35 tahun 2009 tentang narkotika atau kedua, Terdakwa didakwa melanggar pasal 111 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika. Untuk itu oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan mengenai dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, yaitu dakwaan yang kedua, dimana terdakwa telah didakwa melanggar pasal 111 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang.
- 2 Tanpa Hak dan melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis Tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon ;

#### Ad.1. Unsur Setiap orang.

- Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang disini adalah menunjuk kepada seseorang subjek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan awal Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa yang dimkasud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah dirinya, sehingga dengan demikian tidak terjadi Eror in persona terhadap Subjek hukum yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis hakim orang yang didakwa yaitu Terdakwa adalah orang yang dipandang cakap dan mampu secara hukum untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertanggung jawabkan perbuatannya . Sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon ;

- Menimbang, bahwa mengenai unsur yang kedua tersebut, jika dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu : 1. D. JOKO PITOYO dan 2. DARMAWANGSYAH, yang merupakan anggota polisi Polsek Jagakarsa, yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa MOHAMAD SYAWAL SIREGAR Bin AMIRUDIN SIREGAR, pada hari sabtu tanggal 15 desember 2012 sekitar pukul 15.30 wib, berkat informasi dari masyarakat bahwa di sekita jalan Agung raya I Rt.07/07, kelurahan Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan sering digunakan transaksi Narkoba, maka setelah melihat Terdakwa yang mencurigakan sedang berada di depan teras kamar kostnya langsung diperiksa dan digeledah oleh saksi D.Joko Pitoyo dan Darmawangsyah serta Daniel Putra Sinaga, dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang dilanjutkan ke dalam kamar kost terdakwa ternyata para saksi tersebut menemukan daun ganja kering sebanyak 213 bungkus besar, yang diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti ganja tersebut adalah titipan dari orang yang bernama Yongki (DPO) orang dari Aceh dan menurut Pengakuan dari Terdakwa apabila ada yang mengambil satu bungkus ganja tersebut, terdakwa akan mendapat komisi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Yongki. Dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa ternyata terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang di dalam memiliki dan menyimpan daun ganja sebanyak 213 bungkus besar tersebut. Dan disamping itu berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.356 L/XII/2012/UPT.Lab.UJI NARKOBA tanggal 27 Desember 2012, barang bukti tersebut positif ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika. Sehingga dengan demikian Unsur yang kedua ini juga telah terpenuhi ;

- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kedua telah dapat dibuktikan dan menurut pengamatan Majelis Hakim tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat

Hal. 9 dari 13 hal Putusan No.311/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel



melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut dan ditambah dengan keyakinan Hakim bahwa Terdakwa lah orang yang melakukan suatu perbuatan pidana seperti yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan kepada Terdakwa atas perbuatannya tersebut harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

- Menimbang, bahwa oleh karena itu mengenai alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim agar :
  - 1 Terdakwa di jatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;
  - 2 Terdakwa di beri putusan yang seadil-adilnya ;

Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledooinya (Nota Pembelaannya) tersebut akan dipertimbangkan di dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan untuk penjatuhan pidana penjara bagi Terdakwa dibawah ini ;

- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidanapenjara, maka mengenai penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dinyatakan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka untuk menghindari agar jangan sampai Terdakwa lari dari tanggung jawab pidananya, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam Tahanan Rutan ;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus besar berlakban warna coklat berisi daun ganja kering yang merupakan penyisihan dari keseluruhan barang bukti perkara ini sebanyak 213 bungkus besar berlakban warna coklat yang berisi daun ganja kering yang sudah dimusnahkan, maka terhadap barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) bungkus besar berlakban warna coklat yang berisi daun ganja kering tersebut haruslah dinyatakan supaya dimusnahkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;
- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan amar putusan yang tepat dan memenuhi rasa keadilan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :
  - Hal-hal yang memberatkan :
    - 1 Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika ;
    - 2 Perbuatan Terdakwa yang memiliki dan menyimpan barang bukti daun ganja kering sebanyak itu, apabila tidak ditangkap oleh Petugas Kepolisian pastinya akan banyak merusak mental dan jiwa generasi muda penerus bangsa ;
  - Hal-hal yang meringankan :
    - 1 Terdakwa sopan dan jujur dipersidangan ;
    - 2 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
    - 3 Terdakwa masih muda usianya sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki dirinya di kelak kemudian hari ;
- Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi pidana dengan amar putusan seperti dibawah ini ;

Mengingat akan ketentuan KUHAP dan Pasal 111 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 11 dari 13 hal Putusan No.311/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel



**M E N G A D I L I :**

- 1 Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD SYAWAL SIREGAR Bin AMIRUDIN SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yang jumlahnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MOHAMAD SYAWAL SIREGAR Bin AMIRUDIN SIREGAR** dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan agar sisa barang bukti berupa:  
- 10 (sepuluh) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan daun ganja kering dengan berat netto 9.484,5000 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **SELASA**, tanggal **07 MEI 2013**, oleh Kami : **DIDIK S. HANDONO,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **SUWANTO,SH.** dan **SUKO HARSONO,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari : **SENIN** tanggal 13 MEI 2013 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu **YUSTITIN,SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dengan dihadiri oleh **DONALD T.J SITUMORANG,SH.MH.,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh  
Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SUWANTO,SH.

DIDIK S. HANDONO,SH.MH.

SUKO HARSONO,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

YUSTITIN,SH.

Hal. 13 dari 13 hal Putusan No.311/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia